



PUTUSAN

Nomor 1093/Pdt.G/2022/PA.Skh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK; 3311055506950001 tempat dan tanggal lahir Sukoharjo: 15 Juni 1995, (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dk Tengkek, Rt.003 Rw.008, Desa Pondok, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, sebagai Penggugat;

L a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sragen, 24 Agustus 1995 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan Ojek Online, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Kuyang, Rt.002 Rw.000, Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 September 2022 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, dengan Nomor

Putusan No 1093/Pdt.G/2022/PA Skh
Hal 1 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1093/Pdt.G/2022/PA.Skh., tanggal 15 September 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah dan dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 283/44/X/2020 tertanggal 22 Oktober 2020. Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejak.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat yang beralamat di Dukuh Kuyang, RT.002 RW.000, Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen selama 10 bulan, kemudian pindah di rumah orangtua Penggugat di Dk Tengkek, RT.003 RW.008, Desa Pondok, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo selama kurang lebih 1 tahun
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Barra Abqary Al Aziz bin Irfan Abdul Aziz**, Laki-laki, lahir di Sukoharjo, 06 Mei 2022 (Sekarang anak ikut Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal mulanya harmonis dan bahagia, namun pada bulan Februari tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perkecokan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah/uang belanja kepada Penggugat
 - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan orangtua Penggugat dan juga pernah memukul orangtua Penggugat
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan perkecokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2022, yaitu Tergugat pergi dari rumah orangtua Penggugat di usir oleh orangtua Penggugat, Kemudian Tergugat tinggal di beralamat di Dukuh Kuyang,

Putusan No 1093/Pdt.G/2022/PA Skh
Hal 2 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.002 RW.000, Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen.

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dinasihati dan di damaikan oleh pihak keluarga masing-masing, namun tidak berhasil.

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 bulan dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin lagi

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa gugatan perceraian dapat diajukan bersama-sama dengan hak asuh anak. Hal ini berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi: "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap".

10. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Barra Abqary Al Aziz bin Irfan Abdul Aziz**, Laki-laki, lahir di Sukoharjo, 06 Mei 2022. Berdasarkan Pasal 105 KHI huruf a menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Maka Penggugat mohon agar pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandung, adapun alasan yang mendasar adalah:

- a. Anak belum mummayiz dan masih sangat memerlukan kasih sayang dan perawatan dari penggugat sebagai ibu kandungnya;
- b. Penggugat masih sanggup untuk merawat dan mendidik anak tersebut.

Putusan No 1093/Pdt.G/2022/PA Skh
Hal 3 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Sukoharjo, 06 Mei 2022 pada Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

Apabila Hakim berkehendak lain, maka Penggugat mohon dijatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya Hakim telah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Acep Sugiri.,S.Ag.,M.Ag dan mediasi antara kedua belah pihak berperkara telah dilakukan, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Oktober 2022 ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No 1093/Pdt.G/2022/PA Skh
Hal 4 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita nomor 1 benar
- Posita nomor 2 tidak benar, yang benar Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat selama 2 bulan lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat;
- Posita nomor 3 benar;
- Posita nomor 4 tidak benar, mulai terjadi pertengkaran adalah pada bulan Agustus 2022.
 - a. Tidak benar, Tergugat bahkan memberi kelonggaran kepada Penggugat masalah nafkah untuk mengambil sendiri;
 - b. Benar, karena Tergugat diusir dan Tergugat dipukul terlebih dahulu oleh kakek Penggugat sehingga Tergugat membalas;
- Posita nomor 5 benar;
- Posita nomor 6 tidak benar, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dirukunkan;
- Posita nomor 7 benar;
- Terhadap gugatan perceraian ini Tergugat keberatan untuk bercerai, karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terhadap posita nomor 1, benar jika total tinggal bersama selama 10 bulan.
- Terhadap posita nomor 4, bahwa Januari 2022 ketika Penggugat hamil, ada masalah antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya. Puncak permasalahannya baru terjadi pada bulan Agustus 2022;
- Posita nomor 4.a, benar memang diminta untuk mengambil sendiri, namun Penggugat tidak enak;
- Posita 4.b yang dipukul bukan hanya kakek Penggugat, namun juga Ibu Penggugat;

Putusan No 1093/Pdt.G/2022/PA Skh
Hal 5 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap mempertahankan apa yang Tergugat sampaikan dalam jawaban Tergugat;
- Posita nomor 6 benar bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat NIK : 331105550695000 tanggal 22 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 283/44/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Foto copy kutipan akta kelahiran nomor 3311-LU-080688-0006 atas nama Barra Abqory Al Aziz, yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Sukoharjo tanggal 08 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Print out percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

II.-----

Saksi

Putusan No 1093/Pdt.G/2022/PA Skh
Hal 6 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Dusun Tengkek Rt 03 RW 08, Desa Pondok, Kecamatan Nguter, kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dan betul Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat dalam kondisi sehat dan baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah saksi;
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak sekitar bulan Februari 2022 mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan Tergugat juga berperilaku kasar terhadap orang tua Penggugat. Tergugat bahkan pernah memukul nenek Penggugat;
- Bahwa Sejak sekitar bulan Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Tergugat diusir oleh saksi kemudian pulang ke rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Tengkek Rt 02 RW 08, Desa

Putusan No 1093/Pdt.G/2022/PA Skh
Hal 7 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok, Kecamatan Nguter, kabupaten Sukoharjo;, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dan betul Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 2 tahun yang lalu, telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sekitar 2 bulan yang lalu terjadi percekocokan antar Penggugat, Tergugat, dan orang tua Penggugat. Saat itu saksi datang untuk melerai;
- Bahwa Sejak sekitar bulan Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Tergugat pergi dan sudah tidak pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat lagi;
- Bahwa Sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Penggugat mencukupkan saksi-saksinya;

Bahwa Tergugat juga mengajukan bukti tulis sebagai berikut :

- a. Print out percakapan Penggugat dengan adik Penggugat melalui aplikasi WhatsApp. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.1;
- b. Transkrip Rekaman percakapan Penggugat dengan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

Putusan No 1093/Pdt.G/2022/PA Skh
Hal 8 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.2;

c. Print out linimasa aplikasi Google Maps dari HP Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.3;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa, pada tahap kesimpulan, Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, namun tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, nanti ketika usia anak sudah 2 tahun Tergugat akan menggugat hak asuh anak dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, untuk itu Hakim telah mengupayakan damai sesuai ketentuan

Putusan No 1093/Pdt.G/2022/PA Skh
Hal 9 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi sebagaimana petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi dan perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak bulan Pebruari 2022, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan masalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, orang tua Penggugat bahkan pernah memukul orang tua Penggugat, puncaknya pada bulan Agustus 2022 Tergugat pergi dari rumah kediaman karena diusir oleh orang tua Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat lainnya, adapun yang diakui bahwa benar rumah tangga selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran namun hal itu baru terjadi pada bulan Agustus 2022 dan benar pula telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2022, namun penyebabnya tidak benar jika dikatakan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, yang benar Tergugat tetap memberi nafkah semampunya sebagai tukang

Putusan No 1093/Pdt.G/2022/PA Skh
Hal 10 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ojek online bahkan Penggugat dipersilahkan mengambil sendiri uang di saku Tergugat jika membeutuhkan, masalah ada kekerasan memang benar, namun ada alasannya yaitu karena Tergugat dipukul lebih dahulu oleh orang tua Penggugat sehingga Tergugat membalasnya, meskipun begitu Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat dan untuk memastikan gugatannya beralasan hukum, maka kepada Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya tersebut dengan bukti-bukti (pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4) serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang aslinya merupakan akta otentik berdasar ketentuan Pasal 165 HIR, yang mana bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga patut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, yang merupakan *formalitas causa* pembuktian hubungan perkawinan. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Putusan No 1093/Pdt.G/2022/PA Skh
Hal 11 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, bukti mana menerangkan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama **Barra Abqary Al Aziz bin Irfan Abdul Aziz**, Laki-laki, lahir di Sukoharjo, 06 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) terbukti bahwa Tergugat telah berkata sangat kasar dan cenderung mengancam kepada diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan mengenai keadaan rumah tangganya, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, saksi-saksi Penggugat telah disumpah menurut agamanya, dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain yang pada intinya menerangkan bahwa sejak bulan Pebruari 2022, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar bahkan telah terjadi kekerasan fisik antara Tergugat dengan orang tua Penggugat dan puncaknya pada bulan Agustus 2022 pisah rumah Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 2 bulan lamanya. Dengan demikian saksi-saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. (Pasal 260 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti Tergugat berupa T.1, T.2 dan T.3 yang berupa bukti elektronik, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, bukti T.1 membuktikan adanya percakapan antara Penggugat dengan adik Penggugat tentang keinginan Penggugat untuk bepergian ke tempat adik Penggugat di Kartosuro, sedangkan bukti T.2 membuktikan adanya percakapan antara Penggugat dengan Tergugat tentang adanya ancaman Penggugat kepada Tergugat terhadap sesuatu yang tidak jelas, sedangkan bukti T.3 membuktikan adanya posisi Penggugat di suatu tempat yang cukup jauh dari rumah kediaman Penggugat;

Putusan No 1093/Pdt.G/2022/PA Skh
Hal 12 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



; Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti- bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Pebruari 2022, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan masalah Tergugat yang kasar kepada Penggugat dan orang tua Penggugat, puncaknya pada bulan Agustus 2022 Tergugat diusir oleh orangtua Penggugat untuk pulang ke rumah orangtua Tergugat, sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 2 bulan lamanya;
- Bahwa setelah pisah keduanya sudah tidak saling komunikasi yang menuju ke arah perbaikan dalam rumah tangga;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dinyatakan terbukti di atas, maka patut dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat termasuk rumah tangga yang mengalami disharmonisasi atau dengan kata lain antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa percekocokan dan perselisihan suami isteri tidak hanya berupa cekcok secara fisik semata namun berpisah tempat tinggal antara suami isteri dalam jangka waktu yang lama tanpa ada alasan yang dibenarkan sebagaimana yang dialami dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa dikategorikan sebagai telah terjadinya percekocokan dan

Putusan No 1093/Pdt.G/2022/PA Skh
Hal 13 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 jo. Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya dari pada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah ushuliyah yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa terhadap kasus ini, Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangan hukum sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu."

Putusan No 1093/Pdt.G/2022/PA Skh
Hal 14 dari 17 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini diputus dengan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mohon agar hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat bernama **Barra Abqary Al Aziz bin Irfan Abdul Aziz**, Laki-laki, lahir di Sukoharjo, 06 Mei 2022, diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan alasan bahwa anak tersebut belum mumayyiz (umur 5 bulan), masih menyusui dan selama ini sudah diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat, baik dan tidak kurang suatu apapun;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini berpedoman pada bunyi pasal 14 Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. pasal 105 huruf a KHI jo. Yurisprudensi MARI No 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang pada pokoknya berbunyi bahwa demi kepentingan terbaik anak apabila terjadi perceraian maka, pengasuhan anak yang belum mumayyiz adalah pada ibu kandungnya karena ibu kandungnya adalah orang yang terdekat dan lebih akrab dengan si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat agar diberikan hak asuh atas anak yang bernama **Barra Abqary Al Aziz bin Irfan Abdul Aziz**, Laki-laki, lahir di Sukoharjo, 06 Mei 2022 dapat dikabulkan, hal ini tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayah si anak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut tentunya sesuai dengan situasi dan kondisi yang tepat;

Putusan No 1093/Pdt.G/2022/PA Skh
Hal 15 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Sukoharjo, 06 Mei 2022 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan menumpahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi yang tepat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 390.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1444 Hijriah, oleh Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Yunus Bahtiar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Putusan No 1093/Pdt.G/2022/PA Skh
Hal 16 dari 17 halaman



Hakim Tunggal

Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.
Panitera Pengganti,

Yunus Bahtiar, S.H.

Rincian Biaya Perkara ;

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp. 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp. 245.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp. 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
6.	Meterai	: Rp. <u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp. 390.000,00

(tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Putusan No 1093/Pdt.G/2022/PA Skh
Hal 17 dari 17 halaman